

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimo, 2003, *Prosedur Penelitian*, Bandung: Angkasa.
- Ariwibowo, Negara, 2008. *Pemilihan Umum dan Demokrasi*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Azed, Abdul Bari, 2012, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Budiardjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ence, Iriyanto A. Baso, 2008, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni.
- Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.
- Kertonegoro, Sentanoe. 2004. *Manajemen Organisasi*. Jakarta. Widya Press.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, 2008, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV. Sinar Bakti.
- Latif, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi, Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media.
- Manila, I.GK, 2006, *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nasional, Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, D. Riant, 2004, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Pusat Pemilihan Umum Akses–Penyandang Cacat (PPUA-PENCA). 2013. *Advokasi Toolkits Untuk Organisasi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PPUA-PENCA.

- Perludem, 2014, *Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, Jakarta.
- Reefani, Nur Kholis, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium.
- Revida, Erika. 2005. *Pemberdayaan Aparatur Birokrasi Di Era Otonomi Daerah, Dalam Proyeksi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Agustus 2005
- Riggs, Fred W, 2005. *Administrasi Negara-negara berkembang – Teori Masyarakat Prismatik* Jakarta: PT Rajawali.
- Silalahi, Ulbert, 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru.
- Soemantri, Sri, 2005, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Subarsono. A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, Zulfikri, 2009, *Demokrasi Untuk Indonesia*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Tutik, Titik Triwulan dan Widodo, Ismu Gunadi, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, Joko, 2007, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Publishing.

Undang-Undang/Peraturan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Perubahannya.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi on The Rights of Persons With Disabilities (KOnvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Peraturan KPU No. 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Peraturan KPU No. 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Internet:

Kharina Triana da, "Hak-Hak Penyandang Disabilitas Masih Terabaikan Dalam Pemilu", Melalui <http://www.beritasatu.com/nasional/129011-hak-hakpenyandang-disabilitas-masih-terabaikan-dalam-pemili.html>, Diakses tanggal 5 Pebruari 2015.

Jurnal:

Ward, Andrew, 2009, Ensuring The Enfranchisement of People With Disabilities, *Journal of Disability Policy Studies*, Volume 20 Number 2.

Mc Coll, More Than Voting Booths : Accessibility of Electoral Campaigns for people with disabilities in Ontario.

Lord, Janet, Michael Ashley and Janos Fiola-Butora, 2014, Facilitating an Equal Right to Vote for persons with disabilities, *J. Human Rights Practice*, Volume 6 Number 1

Kjellberg, Anette and Helena Hemmington, 2013, *Citizenship and Voting : Experiencens of Persons with Intellectual Disabilities in Sweden*, Journal of Policy and Practice in Intellectual Disability, Volume 10 Number 4.

Dew, Angela, Gisselle Galego, Kim Bulkeley, Craigh Veitch, Jennie Brentnall, Michael Lincoln, Anita Bundy, Scott Griffith. 2014, *Policy Development and Implementation for Disability Services in Rural New South Wales*, Volume 11 Number 3.



LAMPIRAN I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara berapakah jumlah penyandang disabilitas yang menjadi pemilih di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada kebijakan mengenai hak memilih bagi para penyandang disabilitas dalam Peraturan KPU?
3. Pernahkah penyandang disabilitas diajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara?
4. Apa tujuan KPU Provinsi Sumatera Utara mengajak kerjasama para penyandang disabilitas tersebut?
5. Apakah KPU Sumut mengetahui hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilihan Umum yang tercantum dalam *Convention on the Rights Person With Disabilities (CPRD)* yang diratifikasi pada UU No. 19 Tahun 2011?
6. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara menyediakan TPS khusus bagi kaum disabilitas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?
7. Berapa jumlah alat bantu tuna netra yang disediakan KPU di masing-masing TPS?
8. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan bimbingan khusus kepada petugas TPS terkait hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu?
9. Apakah pendamping pemilih tuna netra diwajibkan oleh KPU untuk menandatangani formulir C3?
10. Menurut anda, bagaimana implementasi kebijakan terhadap penyandang disabilitas tersebut?
11. Apakah ada kendala dari implementasi kebijakan tersebut?

II. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

1. Apa saja kegiatan dan berapa jumlah anggota dari organisasi ini?
2. Berkaitan dengan kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi ini, apakah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan mengundang penyelenggara Pemilu?
3. Apakah Bapak menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu? Jika Ya, TPS nomor berapa Bapak memilih?
4. Apakah jalan menuju TPS tersebut mudah untuk dilalui? Dan seberapa jauh jaraknya dengan rumah Bapak?

5. Apakah Bapak menggunakan alat bantu pilih di TPS?
6. Apakah Bapak didampingi ketika memilih? Jika Ya, siapakah pendamping Bapak?
7. Pernahkah Bapak di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?
8. Pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU membuat kebijakan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempermudah para penyandang disabilitas dengan mencetak surat suara dengan huruf Braille dan jalan menuju TPS yang mudah. Apakah Bapak puas dengan kebijakan tersebut?
9. Apakah ada kendala lain pada saat di TPS?
10. Apakah Bapak bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?



LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA DARI INFORMAN

Team I (Informan dari KPU Provinsi Sumatera Utara)

1. Nama : Mulia Banurea, S.Ag, M.Si
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan
Hasil wawancara tanggal 09 April 2015 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara

1. Berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara berapakah jumlah penyandang disabilitas yang menjadi pemilih di Provinsi Sumatera Utara?

DPT Provinsi Sumatera Utara sejumlah 9.736.732. KPU Provinsi Sumatera Utara tidak ada melakukan pendataan mengenai jumlah penyandang disabilitas dan kami juga tidak menerima dari Pemerintah.

2. Apakah ada kebijakan mengenai hak memilih bagi para penyandang disabilitas dalam Peraturan KPU?

Ada, karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Dan penyandang disabilitas adalah masyarakat biasa yang sama seperti masyarakat lain namun dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan mereka memiliki kekurangan seperti cacat tubuh, buta dll.

3. Pernahkah penyandang disabilitas diajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara?

KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Sumatera Utara pernah mengajak penyandang disabilitas dalam simulasi yang diadakan KPU Provinsi Sumatera Utara pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu. Simulasi yang diadakan di Hotel Madani tanggal 27 Februari 2014 ini mengundang 3 (tiga) orang penyandang disabilitas dengan masing-masing tipe yakni tuna netra dan tuna daksa (pengguna kursi roda dan tongkat).

4. Apa tujuan KPU Provinsi Sumatera Utara mengajak kerjasama para penyandang disabilitas tersebut?

Tujuannya antara lain agar penyandang disabilitas mengetahui tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengetahui fasilitas yang ada di TPS karena dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ada

beberapa aturan yang harus dilaksanakan di KPPS seperti halnya alat bantu tuna netra, pendamping, tidak melompat parit, tidak bertingkat. Intinya bagaimana cara KPPS bersikap dalam melayani masyarakat dalam menggunakan hak suaranya terutama penyandang disabilitas.

5. Apakah KPU Sumut mengetahui hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilihan Umum yang tercantum dalam *Convention on the Rights Person With Disabilities (CPRD)* yang diratifikasi pada UU No. 19 Tahun 2011? Sebagai penyelenggara Pemilu yang tunduk pada Undang-Undang (UU) maka berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2011 dimana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain dan kebebasan dalam memilih. Dalam UU No. 19 Tahun 2011 tersebut terdapat hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan mendapatkan pelayanan terbaik pada saat memilih di TPS.
6. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara menyediakan TPS khusus bagi kaum disabilitas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?
KPU tidak menyediakan TPS khusus kecuali TPS tambahan untuk pasien di Rumah Sakit. Khusus untuk penyandang disabilitas TPS sama dengan masyarakat umum namun yang harus diperhatikan adalah meja yang tidak terlalu tinggi dikarenakan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda sangatlah susah untuk memilih.
7. Berapa jumlah alat bantu tuna netra yang disediakan KPU di masing-masing TPS?
Hanya 1 saja yang disediakan karena tidak semua TPS memiliki pemilih disabilitas.
8. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan bimbingan khusus kepada petugas TPS terkait hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu?
KPU memberikan bimbingan teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan bimtek ke KPU Kabupaten/Kota. Setelah itu KPU Kabupaten/Kota mengadakan bimtek ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Gunanya agar semua penyelenggara pemilu hingga tingkat paling bawah mengetahui bagaimana tata cara pemungutan suara di TPS. Termasuk membantu penyandang disabilitas tersebut.
9. Apakah pendamping pemilih tuna netra diwajibkan oleh KPU untuk menandatangani formulir C3?
Ya. Agar kita mengetahui siapa pendampingnya dan hal ini sudah di atur juga di dalam Peraturan KPU.

10. Menurut anda, bagaimana implementasi kebijakan terhadap penyandang disabilitas tersebut?

Sepengetahuan saya, kebijakan tersebut di buat berdasarkan tanggapan dari masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, maupun media massa) sehingga masukan dan saran yang telah disampaikan menjadi perbaikan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara melihat semua yang ada di TPS itu berjalan dengan baik dan lancar. Karena KPU Provinsi Sumatera Utara juga melakukan monitoring pada hari pemungutan suara ke beberapa daerah terdekat seperti Deli Serdang, Binjai, Langkat dan Medan tentunya.

11. Apakah ada kendala dari implementasi kebijakan tersebut?

Menurut saya, tidak ada kendala karena kami melihat pada saat di TPS tidak terjadi hal-hal yang patut untuk dicurigai. Di samping itu, saksi dari Partai Politik juga hadir sehingga KPPS juga tidak dapat berbuat hal-hal yang tidak wajar. Begitu juga dengan datangnya pemilih disabilitas yang sudah seharusnya mendapatkan pelayanan terbaik dari KPPS di TPS.



2. Nama : Ir. Benget Silitonga
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan
Hasil Wawancara tanggal 09 April 2015 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara.

1. Berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara dan berapakah jumlah penyandang disabilitas yang menjadi pemilih di Provinsi Sumatera Utara?

DPT Provinsi Sumatera Utara sejumlah 9.736.732 dan sejauh ini, kami tidak melakukan pendataan secara rinci terkait jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPK, DPTb, DPKTb Provinsi Sumatera Utara. Karena pendataan itu sendiri ada di KPU Kabupaten/Kota. Kami hanya menerima hasil rekapitulasi data saja dari KPU Kabupaten/Kota, sehingga untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas tidaklah tampak, begitu juga dengan penyandang disabilitas yang menggunakan atau tidak menggunakan hak suaranya tetapi sebagai warga negara, mereka juga berhak untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2014

2. Apakah ada kebijakan mengenai hak memilih bagi para penyandang disabilitas dalam Peraturan KPU?

Kebijakan mengenai hak memilih bagi penyandang disabilitas ada dalam Peraturan KPU terutama Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

3. Pernahkah penyandang disabilitas diajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara?

KPU Provinsi Sumatera Utara pernah mengundang Penyandang disabilitas untuk menjadi peserta dalam kegiatan bimbingan teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada dasarnya, Bimtek ini ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota agar menyamakan persepsi mengenai pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan bisa diberitahukan ke Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing Kabupaten/Kota. Penyandang disabilitas diundang dalam rangka simulasi tentang tata cara pemungutan suara di TPS.

4. Apa tujuan KPU Provinsi Sumatera Utara mengajak kerjasama para penyandang disabilitas tersebut?

Simulasi ini diadakan agar masing-masing penyelenggara Pemilu memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kelebihan fisik akan

tetapi ada masyarakat yang memiliki kekurangan fisik yang pastinya harus mendapatkan pelayanan lebih dari yang lain. Pada saat itu, 3 (tiga) penyandang disabilitas yang datang diberi kesempatan untuk melakukan simulasi dengan tipe yang berbeda yakni tuna netra dan tuna daksa (pengguna kursi roda dan pengguna tongkat). Bagi penyandang disabilitas yang tuna netra, KPU Sumut memberitahukan bahwa pada surat suara berwarna merah (Pemilu DPD) akan menggunakan template karena sedikitnya calon sehingga kertas suara yang digunakan tidak besar. Selain itu, simulasi ini juga memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota bahwa TPS tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, tidak boleh bertangga, tidak melompati parit, jalan berlubang serta meja tidak terlalu tinggi. beberapa poin tersebut merupakan peraturan yang dibuat untuk para penyandang disabilitas.

5. Apakah KPU Sumut mengetahui hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilihan Umum yang tercantum dalam *Convention on the Rights Person With Disabilities (CPRD)* yang diratifikasi pada UU No. 19 Tahun 2011?

Dengan adanya kebijakan tersebut, memudahkan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dan ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Karena dalam *Convention on the Rights Person with Disabilities (CPRD)* dimana setiap penyandang disabilitas yang merupakan kewajiban Negara untuk melindungi adalah suatu hak dimana penyandang disabilitas tersebut mencari keamanan dan kenyamanan. Disamping itu, hak mereka untuk berpartisipasi dalam segala bidang termasuk berpartisipasi dalam Pemilu. Karena mereka memiliki hak yang sama dengan kita semua.

6. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara menyediakan TPS khusus bagi kaum disabilitas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?

Tidak ada TPS khusus tersebut.

7. Berapa jumlah alat bantu tuna netra yang disediakan KPU di masing-masing TPS?

Berkaitan dengan alat bantu tuna netra, memang disetiap TPS diberikan 1 (satu) template agar bisa membantu tuna netra dalam memilih.

8. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan bimbingan khusus kepada petugas TPS terkait hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu?

Untuk pemberian bimbingan kepada petugas TPS adalah hak dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota untuk memberikannya karena semua sudah di atur dalam Peraturan KPU dan tinggal bagaimana petugas TPS tersebut mengimplementasikannya.

9. Apakah pendamping pemilih tuna netra diwajibkan oleh KPU untuk menandatangani formulir C3?

Untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, para tuna netra boleh menggunakan pendamping dengan mengisi formulir C3 yang diberikan oleh KPPS.

10. Menurut anda, bagaimana implementasi kebijakan terhadap penyandang disabilitas tersebut?

KPU telah melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan. Namun dari pemungutan suara tersebut ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi antara lain adalah terkadang KPPS seolah tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap pemilihnya seperti halnya Lansia padahal dalam Peraturan telah ada penyebutan Lansia yang harus dibantu dan ini disebabkan oleh ketidaksiapan para penyelenggara dalam menjalankan tugas dan pemahaman akan peraturan dan teknis pelaksanaan tahapan pemilu itu sendiri.

11. Apakah ada kendala dari implementasi kebijakan tersebut?

Menurut saya, kendala dari implementasi tersebut tidaklah ada karena semua telah kami sampaikan ke KPU Kabupaten/Kota.



Team II (Informan dari Penyandang Disabilitas)

1. Nama : Drs. Samaun Suud
Tanggal Lahir : 5 September 1950
Pekerjaan : Pensiunan Guru SLB
Alamat : Jl. Karya Ujung Gg. Keluarga No. 3
Organisasi : Ketua PPUA – PENCA Sumut
Hasil Wawancara tanggal 06 April 2015 pukul 10.10 Wib di rumah Ketua PPUA-PENCA.

1. Apa saja kegiatan dan berapa jumlah anggota dari organisasi ini?

Kegiatan dari organisasi hanyalah kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana anggota dari PPUA-PENCA ini adalah anggota di beberapa organisasi penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Utara.

2. Berkaitan dengan kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi ini, apakah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan mengundang penyelenggara Pemilu?

PPUA-PENCA selalu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu, contohnya di Bulan Maret ini, kami melakukan acara terkait Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015. Acara ini dilaksanakan di Hotel Putra Mulia dengan memanggil Ir. Benget Silitonga, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilu sebagai salah satu narasumber.

Hal ini dilakukan agar para penyandang disabilitas mengetahui arti Pemilu itu sendiri dan pada akhirnya ikut berpartisipasi pada Pemilu-Pemilu yang akan datang. Dan kami juga mengadakan simulasi Pemilu dengan membentuk TPS.

PPUA-PENCA juga mengundang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, BPJR, KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber.

Selain itu bentuk sosialisasi yang pernah kami lakukan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu dengan mengadakan seminar yaitu tentang pendidikan pemilih disabilitas dan simulasi Pemilu akses di setiap kota Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Memberikan bantuan fasilitas kepada masyarakat difabel agar dapat melakukan pencoblosan dengan lancar dan tepat sasaran, Melakukan pendampingan terhadap masyarakat difabel selama proses sosialisasi sampai waktu pencoblosan, Melakukan penyebaran pamflet, leaflet dan poster yang kami dapat dari KPU Prov. Sumatera Utara.

3. Apakah Bapak menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu? Jika Ya, TPS nomor berapa Bapak memilih?

Ya, saya menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu. Saya memilih di TPS yang berada di SLB.

4. Apakah jalan menuju TPS tersebut mudah untuk dilalui? Dan seberapa jauh jaraknya dengan rumah Bapak?

Jalanan menuju TPS itu sangat bagus, karena sudah di aspal dan berada di tempat yang sudah saya hafal letaknya. Dan jaraknya juga tidak jauh dari rumah.

TPS yang ada di SLB sangat membantu saya meskipun di daerah rumah saya ini, penyandang disabilitas khususnya yang tuna netra hanya saya dan istri saja.

5. Apakah Bapak menggunakan alat bantu pilih di TPS?

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu, sepengetahuan saya di setiap TPS diberikan template untuk penyandang tuna netra. Template itu bertujuan agar orang seperti saya ini terbantu dalam membaca. Dan saya menggunakannya meskipun hanya pada Pemilu Anggota DPD RI saja. Sedangkan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak digunakan, karena banyaknya calon yang ada di surat suara.

6. Apakah Bapak didampingi ketika memilih? Jika Ya, siapakah pendamping Bapak?

Ya, saya di bantu anak saya sendiri.

7. Pernahkah Bapak di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?

Secara pribadi saya tidak pernah di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara akan tetapi PPUA-Penca pernah mengajak KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber di acara sosialisasi yang kami buat.

8. Pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU membuat kebijakan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempermudah para penyandang disabilitas dengan mencetak surat suara dengan huruf Braille dan jalan menuju TPS yang mudah. Apakah Bapak puas dengan kebijakan tersebut?

Bagi saya, tidaklah ada permasalahan yang berarti dari kebijakan tersebut, akan tetapi aplikasi dari kebijakan itu sendiri yang diimplementasikan di jajaran bawah. Dan itu yang harus dipertanyakan, sudah sesuaikah tugas yang mereka kerjakan dengan pelatihannya. Karena yang tahu kondisi di TPS hanyalah KPPS beserta anggotanya.

9. Apakah ada kendala lain pada saat di TPS?

Menurut saya, kendala yang ada tidaklah menjadi suatu hambatan. Tetapi menurut informasi yang sampai ke saya, ada beberapa TPS yang mana tidak memberikan kemudahan ke penyandang disabilitas. Contohnya, template yang telah masuk dalam daftar alat bantu pilih tidak diberikan kepada yang membutuhkan dan dianggap tidak ada. Inilah yang seharusnya tidak terjadi di TPS.

10. Apakah Bapak bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

Dalam Regulasi yang ada, tidak ada batasan mengenai siapa yang akan menjadi calon, semua warga negara yang telah sesuai dengan regulasi yang ada berhak untuk di pilih dan memilih. Akan tetapi, pribadi saya sendiri juga enggan untuk masuk ke ranah perpolitikan yang ada. Karena saya sadar dengan kekurangan saya ini. Namun saya berhak untuk menggunakan hak pilih saya sebagai seorang yang memiliki aspirasi agar kedepannya para wakil rakyat yang telah terpilih tersebut mampu dan cakap untuk memperjuangkan nasib kami para penyandang disabilitas ini.”



2. Nama : Jenny Haryani
 Tanggal Lahir : 06 Juni 1952
 Pekerjaan : Pensiunan Guru SLB
 Alamat : Jl. Karya Ujung Gg. Keluarga No. 3
 Organisasi : Ketua HWDI Sumut
 Hasil wawancara tanggal 06 April 2015 Pukul 12.40 Wib di rumah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Utara.

1. Apa saja kegiatan dan berapa jumlah anggota dari organisasi ini?

Organisasi ini merupakan organisasi wanita disabilitas baik itu tuna netra, tuna daksa, tuna grahita dll. Organisasi ini memiliki anggota kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang berdiri sejak tahun 2006. Kegiatan dari organisasi ini antara lain mensosialisasikan pembuatan telur asin, menjahit dan menyulam.

2. Berkaitan dengan kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi ini, apakah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan mengundang penyelenggara Pemilu?

Kami pernah melakukannya dan para wanita disabilitas yang masuk dalam organisasi ini sangat antusias mengikutinya.

3. Apakah Ibu menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu? Jika Ya, TPS nomor berapa Ibu memilih?

Saya ikut memilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di TPS yang berada di SLB dekat rumahnya di daerah Karya Ujung.

4. Apakah jalan menuju TPS tersebut mudah untuk dilalui? Dan seberapa jauh jaraknya dengan rumah Ibu?

Sangat dekat dan sudah menjadi jalan yang selalu saya lalui sehingga saya hafal jalan tersebut.

5. Apakah Ibu menggunakan alat bantu pilih di TPS?

Ya saya menggunakannya.

6. Apakah Ibu didampingi ketika memilih? Jika Ya, siapakah pendamping Ibu?

Ya, saya di bantu anak saya sendiri karena saya lebih yakin dengan anak saya sendiri karena pastinya mereka tidak akan membuka rahasia tersebut.

7. Pernahkah Ibu di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?

Saya pernah di ajak bekerja sama dengan membawa 2 (dua) orang Anggota HWDI yakni pengguna kursi roda dan pengguna tongkat. Dan kami juga pernah menjadi peserta simulasi yang diadakan oleh KPU RI dan pada saat simulasi, kami dititipkan banyak spesimen surat suara untuk

disalurkan kedaerah-daerah tetapi penyalurannya terkendala dengan biaya sehingga spesimen tersebut hanya kami berikan ke teman-teman dekat saja.

8. Pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU membuat kebijakan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempermudah para penyandang disabilitas dengan mencetak surat suara dengan huruf Braille dan jalan menuju TPS yang mudah. Apakah Ibu puas dengan kebijakan tersebut?

Kebijakan yang di buat oleh KPU RI, sudah pas dan tepat tetapi pelaksanaan di tingkat bawah sangatlah tidak wajar karena ketidakmauan mereka untuk membantu penyandang disabilitas. Sebagai contoh, ada anggota HWDI yang pernah bercerita kepada saya, bahwa ada pemilih penyandang disabilitas (tuna daksa) yang pada saat hari pemungutan suara sudah berada di TPS namun dikarenakan beliau menggunakan kursi roda yang mana meja di TPS itu lebih tinggi maka pemilih tersebut disarankan untuk pulang dan menunggu saja dirumah. Akan tetapi sampai akhir pemungutan suara pihak KPPS tersebut tidak mendatangi rumah pemilih itu sehingga hak pilihnya pun menjadi hilang.

9. Apakah ada kendala lain pada saat di TPS?

Tidak ada bagi saya, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi ada penyandang disabilitas yang tidak diberikan pelayanan yang baik disamping itu TPS yang jauh membuat penyandang disabilitas harus mengeluarkan ongkos becak.

10. Apakah Ibu bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

Saya pribadi tidak ada berpikiran untuk mencalonkan diri apalagi sampai duduk di kursi Legislatif, karena saya sangat menikmati kehidupan saya ini meskipun dengan segala keterbatasan yang saya miliki sekarang ini.

- 3. Nama : Khayrul**
Alamat : Jl. Sei Serayu No. 69 C Kel. Babura
Tanggal lahir : 1 Januari 1967
Pekerjaan : Tabib
Hasil wawancara pada tanggal 07 April 2015 pukul 13.00 Wib di Kantor DPD Pertuni Sumut Jl. Sampul Medan.

1. Apa saja kegiatan dan berapa jumlah anggota dari organisasi ini?

Pertuni merupakan organisasi dimana tempat berkumpulnya penyandang disabilitas dengan tipe tuna netra yang beranggotakan sebanyak 876 orang se-Sumut.

2. Berkaitan dengan kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi ini, apakah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan mengundang penyelenggara Pemilu?

Kami pernah melakukannya di Kantor DPD Pertuni.

3. Apakah Bapak menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu? Jika Ya, TPS nomor berapa Bapak memilih?

Saya ikut memilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di TPS yang berada didekat rumah saya yakni Jl. Sei Serayu Medan.

4. Apakah jalan menuju TPS tersebut mudah untuk dilalui? Dan seberapa jauh jaraknya dengan rumah Bapak?

Bagi saya sangat mudah karena tidak ada hambatan yang saya temui saat ke TPS.

5. Apakah Bapak menggunakan alat bantu pilih di TPS?

Ya saya menggunakannya.

6. Apakah Bapak didampingi ketika memilih? Jika Ya, siapakah pendamping Bapak?

Ya, saya di bantu anak saya sendiri. Saya bukan tidak percaya dengan Panitia Pemilihan di TPS, akan tetapi kami lebih percaya dengan keluarga kami sendiri. Karena dalam azas Pemilu ada yang namanya azas rahasia. Itu yang menyebabkan kami lebih memilih keluarga sendiri

7. Pernahkah Bapak di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?

KPU Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mengajak atau meminta saya untuk ikut dalam kegiatan yang mereka adakan. Yang pernah mengajak bekerja sama dan saya menjadi salah satu pesertanya adalah Kesbangpolinmas dimana pesertanya hanyalah para penyandang

disabilitas dengan tipe tuna netra saja. Sosialisasi ini sangat bagus untuk diselenggarakan karena dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas khususnya tuna netra.

8. Pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU membuat kebijakan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempermudah para penyandang disabilitas dengan mencetak surat suara dengan huruf Braille dan jalan menuju TPS yang mudah. Apakah Bapak puas dengan kebijakan tersebut?
9. Apakah ada kendala lain pada saat di TPS?

Tidak ada bagi saya, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi ada penyandang disabilitas yang tidak diberikan pelayanan yang baik disamping itu TPS yang jauh membuat penyandang disabilitas harus mengeluarkan ongkos becak.

10. Apakah Bapak bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?
Saya tidak pernah berniat untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

4. Nama : Nurman Ritonga
Pekerjaan : Anggota PPUA-Penca dan Pengajar
Hasil wawancara tanggal 07 April 2015 pukul 14.30 Wib di Kantor
DPD Pertuni Sumut Jl. Sampul Medan.

1. Apa saja kegiatan dan berapa jumlah anggota dari organisasi ini?

Kegiatan di organisasi ini lebih ke arah memfasilitasi penyandang disabilitas dalam kegiatan Pemilu yakni pemungutan suara maupun sosialisasi Pemilu itu sendiri.

2. Berkaitan dengan kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi ini, apakah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan mengundang penyelenggara Pemilu?

Pernah, dan tujuan kami melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih itu agar menarik minat penyandang disabilitas untuk ikut memilih dan inilah cara kami untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya penyandang disabilitas.

3. Apakah Bapak menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu? Jika Ya, TPS nomor berapa Bapak memilih?

Ya, saya menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu.

Saya memilih di TPS dekat rumah dan saya di bantu oleh keluarga saya sendiri.

4. Apakah jalan menuju TPS tersebut mudah untuk dilalui? Dan seberapa jauh jaraknya dengan rumah Bapak?

Jaraknya sangat dekat dan gampang untuk dilalui. Inilah yang membantu saya.

5. Apakah Bapak menggunakan alat bantu pilih di TPS?

Ya saya menggunakan alat bantu pilih tersebut.

6. Apakah Bapak didampingi ketika memilih? Jika Ya, siapakah pendamping Bapak?

Ya, saya di bantu keluarga saya sendiri. Saya bukan tidak percaya dengan Panitia Pemilihan di TPS, akan tetapi kami lebih percaya dengan keluarga kami sendiri. Karena dalam azas Pemilu ada yang namanya azas rahasia. Itu yang menyebabkan kami lebih memilih keluarga sendiri

7. Pernahkah Bapak di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?

KPU Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mengajak atau meminta saya untuk ikut dalam kegiatan yang mereka adakan. Yang pernah mengajak bekerja sama dan saya menjadi salah satu pesertanya adalah

Kesbangpolinmas dimana pesertanya hanyalah para penyandang disabilitas dengan tipe tuna netra saja. Sosialisasi ini sangat bagus untuk diselenggarakan karena dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas khususnya tuna netra.

8. Pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU membuat kebijakan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempermudah para penyandang disabilitas dengan mencetak surat suara dengan huruf Braille dan jalan menuju TPS yang mudah. Apakah Bapak puas dengan kebijakan tersebut?

Saya sebagai pribadi belum puas dengan kebijakan tersebut tetapi saya menerimanya karena saya yakin nantinya akan ada perubahan kebijakan setelah adanya kekurangan.

9. Apakah ada kendala lain pada saat di TPS?

Tetapi menurut informasi yang sampai ke saya, ada beberapa TPS yang mana tidak memberikan kemudahan ke penyandang disabilitas. Contohnya, template yang telah masuk dalam daftar alat bantu pilih tidak diberikan kepada yang membutuhkan dan dianggap tidak ada. Inilah yang seharusnya tidak terjadi di TPS. Akan tetapi saya meminta kepada pihak penyelenggara Pemilu yang di atas untuk memberikan penjelasan yang lebih kepada petugas TPS agar pemilih yang memiliki kekurangan untuk di bantu.

10. Apakah Bapak bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

Saya tidak pernah berniat untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

LAMPIRAN III
DOKUMENTASI



Ket. Foto : Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta simulasi “Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota” tanggal 27 Februari 2014 di Hotel Madani Medan. Ibu Jenny Haryani sedang mencoba membaca surat suara dengan menggunakan huruf *braille*. (Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara).



Ket. Foto : Peserta simulasi dari KPU Kabupaten/Kota yang menjadi KPPS sedang memberikan pengarahan kepada penyandang disabilitas yang menjadi pemilih dalam simulasi tersebut. (Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara).



Ket. Foto : Peserta simulasi, penyandang disabilitas, memasukkan surat suara yang telah di coblos ke kotak suara dengan diarahkan dari Anggota KPPS. (Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara).



Ket. Foto : Bapak Samaun dan Ibu Jenny Haryani sebagai informan

LAMPIRAN I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA


I. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara berapakah jumlah penyandang disabilitas yang menjadi pemilih di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada kebijakan mengenai hak memilih bagi para penyandang disabilitas dalam Peraturan KPU?
3. Pernahkah penyandang disabilitas diajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara?
4. Apa tujuan KPU Provinsi Sumatera Utara mengajak kerjasama para penyandang disabilitas tersebut?
5. Apakah KPU Sumut mengetahui hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilihan Umum yang tercantum dalam *Convention on the Rights Person With Disabilities (CPRD)* yang diratifikasi pada UU No. 19 Tahun 2011?
6. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara menyediakan TPS khusus bagi kaum disabilitas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?
7. Berapa jumlah alat bantu tuna netra yang disediakan KPU di masing-masing TPS?
8. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan bimbingan khusus kepada petugas TPS terkait hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu?
9. Apakah pendamping pemilih tuna netra diwajibkan oleh KPU untuk menandatangani formulir C3?
10. Menurut anda, bagaimana implementasi kebijakan terhadap penyandang disabilitas tersebut?
11. Apakah ada kendala dari implementasi kebijakan tersebut?

II. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

1. Apa saja kegiatan dan berapa jumlah anggota dari organisasi ini?
2. Berkaitan dengan kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi ini, apakah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan mengundang penyelenggara Pemilu?
3. Apakah Bapak menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu? Jika Ya, TPS nomor berapa Bapak memilih?

4. Apakah jalan menuju TPS tersebut mudah untuk dilalui? Dan seberapa jauh jaraknya dengan rumah Bapak?
5. Apakah Bapak menggunakan alat bantu pilih di TPS?
6. Apakah Bapak didampingi ketika memilih? Jika Ya, siapakah pendamping Bapak?
7. Pernahkah Bapak di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?
8. Pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU membuat kebijakan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempermudah para penyandang disabilitas dengan mencetak surat suara dengan huruf Braille dan jalan menuju TPS yang mudah. Apakah Bapak puas dengan kebijakan tersebut?
9. Apakah ada kendala lain pada saat di TPS?
10. Apakah Bapak bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?



LAMPIRAN II

HASIL WAWANCARA DARI INFORMAN

Team I (Informan dari KPU Provinsi Sumatera Utara)

1. Nama : Mulia Banurea, S.Ag, M.Si
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan
Hasil wawancara tanggal 09 April 2015 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara

1. Berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara berapakah jumlah penyandang disabilitas yang menjadi pemilih di Provinsi Sumatera Utara?

DPT Provinsi Sumatera Utara sejumlah 9.736.732. KPU Provinsi Sumatera Utara tidak ada melakukan pendataan mengenai jumlah penyandang disabilitas dan kami juga tidak menerima dari Pemerintah.

2. Apakah ada kebijakan mengenai hak memilih bagi para penyandang disabilitas dalam Peraturan KPU?

Ada, karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Dan penyandang disabilitas adalah masyarakat biasa yang sama seperti masyarakat lain namun dikarenakan beberapa faktor yang mengakibatkan mereka memiliki kekurangan seperti cacat tubuh, buta dll.

3. Pernahkah penyandang disabilitas diajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara?

KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi Sumatera Utara pernah mengajak penyandang disabilitas dalam simulasi yang diadakan KPU Provinsi Sumatera Utara pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu. Simulasi yang diadakan di Hotel Madani tanggal 27 Februari 2014 ini mengundang 3 (tiga) orang penyandang disabilitas dengan masing-masing tipe yakni tuna netra dan tuna daksa (pengguna kursi roda dan tongkat).

4. Apa tujuan KPU Provinsi Sumatera Utara mengajak kerjasama para penyandang disabilitas tersebut?

Tujuannya antara lain agar penyandang disabilitas mengetahui tata cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengetahui fasilitas yang ada di TPS karena dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan di KPPS seperti halnya alat bantu tuna netra, pendamping, tidak melompat parit, tidak bertingkat. Intinya bagaimana cara KPPS bersikap dalam melayani masyarakat dalam menggunakan hak suaranya terutama penyandang disabilitas.

5. Apakah KPU Sumut mengetahui hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilihan Umum yang tercantum dalam *Convention on the Rights Person With Disabilities (CPRD)* yang diratifikasi pada UU No. 19 Tahun 2011? Sebagai penyelenggara Pemilu yang tunduk pada Undang-Undang (UU) maka berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2011 dimana penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain dan kebebasan dalam memilih. Dalam UU No. 19 Tahun 2011 tersebut terdapat hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan mendapatkan pelayanan terbaik pada saat memilih di TPS.
6. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara menyediakan TPS khusus bagi kaum disabilitas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?
KPU tidak menyediakan TPS khusus kecuali TPS tambahan untuk pasien di Rumah Sakit. Khusus untuk penyandang disabilitas TPS sama dengan masyarakat umum namun yang harus diperhatikan adalah meja yang tidak terlalu tinggi dikarenakan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda sangatlah susah untuk memilih.
7. Berapa jumlah alat bantu tuna netra yang disediakan KPU di masing-masing TPS?
Hanya 1 saja yang disediakan karena tidak semua TPS memiliki pemilih disabilitas.
8. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan bimbingan khusus kepada petugas TPS terkait hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu?
KPU memberikan bimbingan teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi melakukan bimtek ke KPU Kabupaten/Kota. Setelah itu KPU Kabupaten/Kota mengadakan bimtek ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Gunanya agar semua penyelenggara pemilu hingga tingkat paling bawah mengetahui bagaimana tata cara pemungutan suara di TPS. Termasuk membantu penyandang disabilitas tersebut.

9. Apakah pendamping pemilih tuna netra diwajibkan oleh KPU untuk menandatangani formulir C3?

Ya. Agar kita mengetahui siapa pendampingnya dan hal ini sudah di atur juga di dalam Peraturan KPU.

10. Menurut anda, bagaimana implementasi kebijakan terhadap penyandang disabilitas tersebut?

Sepengetahuan saya, kebijakan tersebut di buat berdasarkan tanggapan dari masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, maupun media massa) sehingga masukan dan saran yang telah disampaikan menjadi perbaikan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara melihat semua yang ada di TPS itu berjalan dengan baik dan lancar. Karena KPU Provinsi Sumatera Utara juga melakukan monitoring pada hari pemungutan suara ke beberapa daerah terdekat seperti Deli Serdang, Binjai, Langkat dan Medan tentunya.

11. Apakah ada kendala dari implementasi kebijakan tersebut?

Menurut saya, tidak ada kendala karena kami melihat pada saat di TPS tidak terjadi hal-hal yang patut untuk dicurigai. Di samping itu, saksi dari Partai Politik juga hadir sehingga KPPS juga tidak dapat berbuat hal-hal yang tidak wajar. Begitu juga dengan datangnya pemilih disabilitas yang sudah seharusnya mendapatkan pelayanan terbaik dari KPPS di TPS.

2. Nama : Ir. Benget Silitonga
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara
Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan
Hasil Wawancara tanggal 09 April 2015 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara.

1. Berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara dan berapakah jumlah penyandang disabilitas yang menjadi pemilih di Provinsi Sumatera Utara?

DPT Provinsi Sumatera Utara sejumlah 9.736.732 dan sejauh ini, kami tidak melakukan pendataan secara rinci terkait jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPK, DPTb, DPKTb Provinsi Sumatera Utara. Karena pendataan itu sendiri ada di KPU Kabupaten/Kota. Kami hanya menerima hasil rekapitulasi data saja dari KPU Kabupaten/Kota, sehingga untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas tidaklah tampak, begitu juga dengan penyandang disabilitas yang menggunakan atau tidak menggunakan hak suaranya tetapi sebagai warga negara, mereka juga berhak untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2014

2. Apakah ada kebijakan mengenai hak memilih bagi para penyandang disabilitas dalam Peraturan KPU?

Kebijakan mengenai hak memilih bagi penyandang disabilitas ada dalam Peraturan KPU terutama Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

3. Pernahkah penyandang disabilitas diajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara?

KPU Provinsi Sumatera Utara pernah mengundang Penyandang disabilitas untuk menjadi peserta dalam kegiatan bimbingan teknis tata cara pemungutan dan penghitungan suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada dasarnya, Bimtek ini ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota agar menyamakan persepsi mengenai pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan bisa diberitahukan ke Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing Kabupaten/Kota. Penyandang disabilitas diundang dalam rangka simulasi tentang tata cara pemungutan suara di TPS.

4. Apa tujuan KPU Provinsi Sumatera Utara mengajak kerjasama para penyandang disabilitas tersebut?

Simulasi ini diadakan agar masing-masing penyelenggara Pemilu memahami bahwa tidak semua masyarakat memiliki kelebihan fisik akan tetapi ada masyarakat yang memiliki kekurangan fisik yang pastinya harus mendapatkan pelayanan lebih dari yang lain. Pada saat itu, 3 (tiga) penyandang disabilitas yang datang diberi kesempatan untuk melakukan simulasi dengan tipe yang berbeda yakni tuna netra dan tuna daksa (pengguna kursi roda dan pengguna tongkat). Bagi penyandang disabilitas yang tuna netra, KPU Sumut memberitahukan bahwa pada surat suara berwarna merah (Pemilu DPD) akan menggunakan template karena sedikitnya calon sehingga kertas suara yang digunakan tidak besar. Selain itu, simulasi ini juga memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota bahwa TPS tidak terlalu jauh dari tempat tinggal, tidak boleh bertangga, tidak melompati parit, jalan berlubang serta meja tidak terlalu tinggi. beberapa poin tersebut merupakan peraturan yang dibuat untuk para penyandang disabilitas.

5. Apakah KPU Sumut mengetahui hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilihan Umum yang tercantum dalam Convention on the Rights Person With Disabilities (CPRD) yang diratifikasi pada UU No. 19 Tahun 2011?

Dengan adanya kebijakan tersebut, memudahkan penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya dan ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Karena dalam *Convention on the Rights Person with Disabilities (CPRD)* dimana setiap penyandang disabilitas yang merupakan kewajiban Negara untuk melindungi adalah suatu hak dimana penyandang disabilitas tersebut mencari keamanan dan kenyamanan. Disamping itu, hak mereka untuk berpartisipasi dalam segala bidang termasuk berpartisipasi dalam Pemilu. Karena mereka memiliki hak yang sama dengan kita semua.

6. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara menyediakan TPS khusus bagi kaum disabilitas pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?

Tidak ada TPS khusus tersebut.

7. Berapa jumlah alat bantu tuna netra yang disediakan KPU di masing-masing TPS?

Berkaitan dengan alat bantu tuna netra, memang disetiap TPS diberikan 1 (satu) template agar bisa membantu tuna netra dalam memilih.

8. Apakah KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan bimbingan khusus kepada petugas TPS terkait hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu?
Untuk pemberian bimbingan kepada petugas TPS adalah hak dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota untuk memberikannya karena semua sudah di atur dalam Peraturan KPU dan tinggal bagaimana petugas TPS tersebut mengimplementasikannya.
9. Apakah pendamping pemilih tuna netra diwajibkan oleh KPU untuk menandatangani formulir C3?
Untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, para tuna netra boleh menggunakan pendamping dengan mengisi formulir C3 yang diberikan oleh KPPS.
10. Menurut anda, bagaimana implementasi kebijakan terhadap penyandang disabilitas tersebut?
KPU telah melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa ada paksaan. Namun dari pemungutan suara tersebut ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi antara lain adalah terkadang KPPS seolah tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap pemilihnya seperti halnya Lansia padahal dalam Peraturan telah ada penyebutan Lansia yang harus dibantu dan ini disebabkan oleh ketidaksiapan para penyelenggara dalam menjalankan tugas dan pemahaman akan peraturan dan teknis pelaksanaan tahapan pemilu itu sendiri.
11. Apakah ada kendala dari implementasi kebijakan tersebut?
Menurut saya, kendala dari implementasi tersebut tidaklah ada karena semua telah kami sampaikan ke KPU Kabupaten/Kota.

Team II (Informan dari Penyandang Disabilitas)

1. Nama : Drs. Samaun Suud
Tanggal Lahir : 5 September 1950
Pekerjaan : Pensiunan Guru SLB
Alamat : Jl. Karya Ujung Gg. Keluarga No. 3
Organisasi : Ketua PPUA – PENCA Sumut
Hasil Wawancara tanggal 06 April 2015 pukul 10.10 Wib di rumah Ketua PPUA-PENCA.

1. Apa saja kegiatan dan berapa jumlah anggota dari organisasi ini?
Kegiatan dari organisasi hanyalah kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana anggota dari PPUA-PENCA ini adalah anggota di beberapa organisasi penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Utara.
2. Berkaitan dengan kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi ini, apakah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan mengundang penyelenggara Pemilu?
PPUA-PENCA selalu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu, contohnya di Bulan Maret ini, kami melakukan acara terkait Pemilu pada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015. Acara ini dilaksanakan di Hotel Putra Mulia dengan memanggil Ir. Benget Silitonga, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilu sebagai salah satu narasumber.
Hal ini dilakukan agar para penyandang disabilitas mengetahui arti Pemilu itu sendiri dan pada akhirnya ikut berpartisipasi pada Pemilu-Pemilu yang akan datang. Dan kami juga mengadakan simulasi Pemilu dengan membentuk TPS.
PPUA-PENCA juga mengundang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, BPJR, KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber.
Selain itu bentuk sosialisasi yang pernah kami lakukan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu dengan mengadakan seminar yaitu tentang pendidikan pemilih disabilitas dan simulasi Pemilu akses di setiap kota Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Memberikan bantuan fasilitas kepada masyarakat difabel agar dapat melakukan pencoblosan dengan lancar dan tepat sasaran, Melakukan pendampingan terhadap masyarakat difabel selama proses sosialisasi sampai waktu pencoblosan, Melakukan penyebaran pamflet, leaflet dan poster yang kami dapat dari KPU Prov. Sumatera Utara.

3. Apakah Bapak menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu? Jika Ya, TPS nomor berapa Bapak memilih?
Ya, saya menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu. Saya memilih di TPS yang berada di SLB.
4. Apakah jalan menuju TPS tersebut mudah untuk dilalui? Dan seberapa jauh jaraknya dengan rumah Bapak?
Jalan menuju TPS itu sangat bagus, karena sudah di aspal dan berada di tempat yang sudah saya hafal letaknya. Dan jaraknya juga tidak jauh dari rumah.
TPS yang ada di SLB sangat membantu saya meskipun di daerah rumah saya ini, penyandang disabilitas khususnya yang tuna netra hanya saya dan istri saja.
5. Apakah Bapak menggunakan alat bantu pilih di TPS?
Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu, sepengetahuan saya di setiap TPS diberikan template untuk penyandang tuna netra. Template itu bertujuan agar orang seperti saya ini terbantu dalam membaca. Dan saya menggunakannya meskipun hanya pada Pemilu Anggota DPD RI saja. Sedangkan Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak digunakan, karena banyaknya calon yang ada di surat suara.
6. Apakah Bapak didampingi ketika memilih? Jika Ya, siapakah pendamping Bapak?
Ya, saya di bantu anak saya sendiri.
7. Pernahkah Bapak di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?
Secara pribadi saya tidak pernah di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara akan tetapi PPUA-Penca pernah mengajak KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai narasumber di acara sosialisasi yang kami buat.
8. Pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU membuat kebijakan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempermudah

para penyandang disabilitas dengan mencetak surat suara dengan huruf Braille dan jalan menuju TPS yang mudah. Apakah Bapak puas dengan kebijakan tersebut?

Bagi saya, tidaklah ada permasalahan yang berarti dari kebijakan tersebut, akan tetapi aplikasi dari kebijakan itu sendiri yang diimplementasikan di jajaran bawah. Dan itu yang harus dipertanyakan, sudah sesuaikah tugas yang mereka kerjakan dengan pelatihannya. Karena yang tahu kondisi di TPS hanyalah KPPS beserta anggotanya.

9. Apakah ada kendala lain pada saat di TPS?

Menurut saya, kendala yang ada tidaklah menjadi suatu hambatan. Tetapi menurut informasi yang sampai ke saya, ada beberapa TPS yang mana tidak memberikan kemudahan ke penyandang disabilitas. Contohnya, template yang telah masuk dalam daftar alat bantu pilih tidak diberikan kepada yang membutuhkan dan dianggap tidak ada. Inilah yang seharusnya tidak terjadi di TPS.

10. Apakah Bapak bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

Dalam Regulasi yang ada, tidak ada batasan mengenai siapa yang akan menjadi calon, semua warga negara yang telah sesuai dengan regulasi yang ada berhak untuk di pilih dan memilih. Akan tetapi, pribadi saya sendiri juga enggan untuk masuk ke ranah perpolitikan yang ada. Karena saya sadar dengan kekurangan saya ini. Namun saya berhak untuk menggunakan hak pilih saya sebagai seorang yang memiliki aspirasi agar kedepannya para wakil rakyat yang telah terpilih tersebut mampu dan cakap untuk memperjuangkan nasib kami para penyandang disabilitas ini..”

2. Nama : Jenny Haryani
Tanggal Lahir : 06 Juni 1952
Pekerjaan : Pensiunan Guru SLB
Alamat : Jl. Karya Ujung Gg. Keluarga No. 3
Organisasi : Ketua HWDI Sumut
Hasil wawancara tanggal 06 April 2015 Pukul 12.40 Wib di rumah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sumatera Utara.

1. Apa saja kegiatan dan berapa jumlah anggota dari organisasi ini?
Organisasi ini merupakan organisasi wanita disabilitas baik itu tuna netra, tuna daksa, tuna grahita dll. Organisasi ini memiliki anggota kurang lebih 200 (dua ratus) orang yang berdiri sejak tahun 2006. Kegiatan dari organisasi ini antara lain mensosialisasikan pembuatan telur asin, menjahit dan menyulam.
2. Berkaitan dengan kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi ini, apakah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan mengundang penyelenggara Pemilu?
Kami pernah melakukannya dan para wanita disabilitas yang masuk dalam organisasi ini sangat antusias mengikutinya.
3. Apakah Ibu menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu? Jika Ya, TPS nomor berapa Ibu memilih?
Saya ikut memilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di TPS yang berada di SLB dekat rumahnya di daerah Karya Ujung.
4. Apakah jalan menuju TPS tersebut mudah untuk dilalui? Dan seberapa jauh jaraknya dengan rumah Ibu?
Sangat dekat dan sudah menjadi jalan yang selalu saya lalui sehingga saya hafal jalan tersebut.
5. Apakah Ibu menggunakan alat bantu pilih di TPS?
Ya saya menggunakannya.
6. Apakah Ibu didampingi ketika memilih? Jika Ya, siapakah pendamping Ibu?
Ya, saya di bantu anak saya sendiri karena saya lebih yakin dengan anak saya sendiri karena pastinya mereka tidak akan membuka rahasia tersebut.
7. Pernahkah Ibu di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?

Saya pernah di ajak bekerja sama dengan membawa 2 (dua) orang Anggota HWDI yakni pengguna kursi roda dan pengguna tongkat. Dan kami juga pernah menjadi peserta simulasi yang diadakan oleh KPU RI dan pada saat simulasi, kami dititipkan banyak spesimen surat suara untuk disalurkan kedaerah-daerah tetapi penyalurannya terkendala dengan biaya sehingga spesimen tersebut hanya kami berikan ke teman-teman dekat saja.

8. Pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU membuat kebijakan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempermudah para penyandang disabilitas dengan mencetak surat suara dengan huruf Braille dan jalan menuju TPS yang mudah. Apakah Ibu puas dengan kebijakan tersebut?

Kebijakan yang di buat oleh KPU RI, sudah pas dan tepat tetapi pelaksanaan di tingkat bawah sangatlah tidak wajar karena ketidakmauan mereka untuk membantu penyandang disabilitas. Sebagai contoh, ada anggota HWDI yang pernah bercerita kepada saya, bahwa ada pemilih penyandang disabilitas (tuna daksa) yang pada saat hari pemungutan suara sudah berada di TPS namun dikarenakan beliau menggunakan kursi roda yang mana meja di TPS itu lebih tinggi maka pemilih tersebut disarankan untuk pulang dan menunggu saja dirumah. Akan tetapi sampai akhir pemungutan suara pihak KPPS tersebut tidak mendatangi rumah pemilih itu sehingga hak pilihnya pun menjadi hilang.

9. Apakah ada kendala lain pada saat di TPS?

Tidak ada bagi saya, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi ada penyandang disabilitas yang tidak diberikan pelayanan yang baik disamping itu TPS yang jauh membuat penyandang disabilitas harus mengeluarkan ongkos becak.

10. Apakah Ibu bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

Saya pribadi tidak ada berpikiran untuk mencalonkan diri apalagi sampai duduk di kursi Legislatif, karena saya sangat menikmati kehidupan saya ini meskipun dengan segala keterbatasan yang saya miliki sekarang ini.

3. Nama : Khayrul
Alamat : Jl. Sei Serayu No. 69 C Kel. Babura
Tanggal lahir : 1 Januari 1967
Pekerjaan : Tabib
Hasil wawancara pada tanggal 07 April 2015 pukul 13.00 Wib di Kantor DPD Pertuni Sumut Jl. Sampul Medan.

1. Apa saja kegiatan dan berapa jumlah anggota dari organisasi ini?
Pertuni merupakan organisasi dimana tempat berkumpulnya penyandang disabilitas dengan tipe tuna netra yang beranggotakan sebanyak 876 orang se-Sumut.
2. Berkaitan dengan kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi ini, apakah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan mengundang penyelenggara Pemilu?
Kami pernah melakukannya di Kantor DPD Pertuni.
3. Apakah Bapak menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu? Jika Ya, TPS nomor berapa Bapak memilih?
Saya ikut memilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di TPS yang berada didekat rumah saya yakni Jl. Sei Serayu Medan.
4. Apakah jalan menuju TPS tersebut mudah untuk dilalui? Dan seberapa jauh jaraknya dengan rumah Bapak?
Bagi saya sangat mudah karena tidak ada hambatan yang saya temui saat ke TPS.
5. Apakah Bapak menggunakan alat bantu pilih di TPS?
Ya saya menggunakannya.
6. Apakah Bapak didampingi ketika memilih? Jika Ya, siapakah pendamping Bapak?
Ya, saya di bantu anak saya sendiri. Saya bukan tidak percaya dengan Panitia Pemilihan di TPS, akan tetapi kami lebih percaya dengan keluarga kami sendiri. Karena dalam azas Pemilu ada yang namanya azas rahasia. Itu yang menyebabkan kami lebih memilih keluarga sendiri
7. Pernahkah Bapak di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?
KPU Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mengajak atau meminta saya untuk ikut dalam kegiatan yang mereka adakan. Yang pernah mengajak

bekerja sama dan saya menjadi salah satu pesertanya adalah Kesbangpolinmas dimana pesertanya hanyalah para penyandang disabilitas dengan tipe tuna netra saja. Sosialisasi ini sangat bagus untuk diselenggarakan karena dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas khususnya tuna netra.

8. Pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU membuat kebijakan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempermudah para penyandang disabilitas dengan mencetak surat suara dengan huruf Braille dan jalan menuju TPS yang mudah. Apakah Bapak puas dengan kebijakan tersebut?

9. Apakah ada kendala lain pada saat di TPS?

Tidak ada bagi saya, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi ada penyandang disabilitas yang tidak diberikan pelayanan yang baik disamping itu TPS yang jauh membuat penyandang disabilitas harus mengeluarkan ongkos becak.

10. Apakah Bapak bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

Saya tidak pernah berniat untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

4. Nama : Nurman Ritonga
Pekerjaan : Anggota PPUA-Penca dan Pengajar
Hasil wawancara tanggal 07 April 2015 pukul 14.30 Wib di Kantor
DPD Pertuni Sumut Jl. Sampul Medan.

1. Apa saja kegiatan dan berapa jumlah anggota dari organisasi ini?
Kegiatan di organisasi ini lebih ke arah memfasilitasi penyandang disabilitas dalam kegiatan Pemilu yakni pemungutan suara maupun sosialisasi Pemilu itu sendiri.
2. Berkaitan dengan kegiatan Pemilu yang dilakukan oleh organisasi ini, apakah pernah melakukan kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih dengan mengundang penyelenggara Pemilu?
Pernah, dan tujuan kami melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi atau pendidikan pemilih itu agar menarik minat penyandang disabilitas untuk ikut memilih dan inilah cara kami untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya penyandang disabilitas.
3. Apakah Bapak menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu? Jika Ya, TPS nomor berapa Bapak memilih?
Ya, saya menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu. Saya memilih di TPS dekat rumah dan saya di bantu oleh keluarga saya sendiri.
4. Apakah jalan menuju TPS tersebut mudah untuk dilalui? Dan seberapa jauh jaraknya dengan rumah Bapak?
Jaraknya sangat dekat dan gampang untuk dilalui. Inilah yang membantu saya
5. Apakah Bapak menggunakan alat bantu pilih di TPS?
Ya saya menggunakan alat bantu pilih tersebut.
6. Apakah Bapak didampingi ketika memilih? Jika Ya, siapakah pendamping Bapak?
Ya, saya di bantu keluarga saya sendiri. Saya bukan tidak percaya dengan Panitia Pemilihan di TPS, akan tetapi kami lebih percaya dengan keluarga kami sendiri. Karena dalam azas Pemilu ada yang namanya azas rahasia. Itu yang menyebabkan kami lebih memilih keluarga sendiri
7. Pernahkah Bapak di ajak bekerja sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 lalu?

KPU Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mengajak atau meminta saya untuk ikut dalam kegiatan yang mereka adakan. Yang pernah mengajak bekerja sama dan saya menjadi salah satu pesertanya adalah Kesbangpolinmas dimana pesertanya hanyalah para penyandang disabilitas dengan tipe tuna netra saja. Sosialisasi ini sangat bagus untuk diselenggarakan karena dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas khususnya tuna netra.

8. Pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2014, KPU membuat kebijakan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mempermudah para penyandang disabilitas dengan mencetak surat suara dengan huruf Braille dan jalan menuju TPS yang mudah. Apakah Bapak puas dengan kebijakan tersebut?

Saya sebagai pribadi belum puas dengan kebijakan tersebut tetapi saya menerimanya karena saya yakin nantinya akan ada perubahan kebijakan setelah adanya kekurangan.

9. Apakah ada kendala lain pada saat di TPS?
Tetapi menurut informasi yang sampai ke saya, ada beberapa TPS yang mana tidak memberikan kemudahan ke penyandang disabilitas. Contohnya, template yang telah masuk dalam daftar alat bantu pilih tidak diberikan kepada yang membutuhkan dan dianggap tidak ada. Inilah yang seharusnya tidak terjadi di TPS. Akan tetapi saya meminta kepada pihak penyelenggara Pemilu yang di atas untuk memberikan penjelasan yang lebih kepada petugas TPS agar pemilih yang memiliki kekurangan untuk di bantu.

10. Apakah Bapak bersedia untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara?

Saya tidak pernah berniat untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

LAMPIRAN III
DOKUMENTASI



Ket. Foto : Penyandang Disabilitas yang menjadi peserta simulasi “Bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota” tanggal 27 Februari 2014 di Hotel Madani Medan. Ibu Jenny Haryani sedang mencoba membaca surat suara dengan menggunakan huruf *braille*. (Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara).



Ket. Foto : Peserta simulasi dari KPU Kabupaten/Kota yang menjadi KPPS sedang memberikan pengarahan kepada penyandang disabilitas yang menjadi pemilih dalam simulasi tersebut. (Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara).



Ket. Foto : Peserta simulasi, penyandang disabilitas, memasukkan surat suara yang telah di coblos ke kotak suara dengan diarahkan dari Anggota KPPS. (Sumber : KPU Provinsi Sumatera Utara).



Ket. Foto : Bapak Samaun dan Ibu Jenny Haryani sebagai informan



Ket. Foto : Suasana di Kantor Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Sumut.

